

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET
(E-COMMERCE) BERDASARKAN KUHPERDATA**

S K R I P S I

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MAYA ZAIMITA
NIM : 060200047**

**Departemen hukum Keperdataan
Program Kekhususan BW**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2010**

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET
(E-COMMERCE) BERDASARKAN KUHPERDATA**

S K R I P S I

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MAYA ZAIMITA
NIM : 060200047**

**Departemen hukum Keperdataan
Program Kekhususan BW**

**Disetujui Oleh:
Ketua Departemen Hukum Keperdataan**

**Prof.Dr.H.Tan Kamello,SH.MS
NIP.1962042119988031004**

Dosen Pembimbing I

**Prof.Dr.H.Tan Kamello,SH.MS
NIP.1962042119988031004**

Dosen Pembimbing II

**M. Hayat, SH
NIP.130 808 994**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan komputer telah mendorong kehidupan manusia pada apa yang disebut dengan interkoneksi global. Dalam proses interkoneksi global tersebut dunia diarahkan pada upaya maksimalisasi pemanfaatan sarana teknologi komunikasi dan telekomunikasi seperti komputer, telepon, televisi, perangkat elektronik dan internet, sehingga menjadi kekuatan global. Dalam keadaan seperti ini, jika tidak hati-hati mengaturnya, maka akan menimbulkan kekacauan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Search*). Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*) berdasarkan KUHPerduta. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum Perdata dagang khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*) berdasarkan KUHPerduta.

Berdasarkan penelitian, penulis berkesimpulan bahwa penegakan hukum (*enforcement*) *E-Commerce* dalam transaksi Bisnis Internasional Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : memang tidak menjelaskan sanksi yang diberikan seandainya pelaku usaha melakukan pelanggaran dengan memberikan informasi yang tidak benar atas barangnya. Akan tetapi bukan berarti pelaku usaha tersebut tidak dapat dikenai sanksi dan lolos dari jeratan hukum apabila ternyata pembeli tersebut telah membeli barang dari pelaku usaha dan tidak sesuai dengan informasi yang diberikan pelaku usaha yang notabene-nya telah terjadi perjanjian jual beli diantara keduanya. Peraturan perundang-undangan hukum acara yang sudah lama berlaku masih dapat memidana pelaku usaha tersebut. Di dalam hukum acara pidana, pelaku usaha yang melakukan hal tersebut masih dapat dipidana dengan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Demikian pula apabila seandainya pembeli yang mendapatkan informasi yang tidak benar masih dapat melakukan upaya hukum secara Perdata melalui gugatan perbuatan melawan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengakibatkan pembatalan perjanjian yang telah terjadi. Akan tetapi hal itu dapat terjadi apabila ternyata di dalam Kontrak Elektronik tidak dimuat mengenai kewenangan pengadilan, lembaga penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa mengenai masalah tersebut. Hal yang perlu diingat bahwa di dalam undang-undang ini diberikan pilihan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik Internasional. Jika para pihak tidak memilih hukum yang berlaku maka hukum yang berlaku adalah hukum perdata internasional.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Penulis ucapkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan dan kelapangan berpikir kepada Penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat beriring salam Penulis persembahkan ke haribaan Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Iman dan Islam kepada kita semua.

Skripsi Penulis ini berjudul : *“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) berdasarkan KUHPerdata”*. Penulisan skripsi ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Departemen Hukum Keperdataan, Program Kekhususan Hukum Perdata BW.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH.M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum USU.
3. Bapak Syafruddin, SH.MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum USU.

4. Bapak M. Husni, SH.M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum USU.
5. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH.MH selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak M. Hayat, SH selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu para dosen dan seluruh staf administrasi Fakultas Hukum USU dimana penulis menimba ilmu selama ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Reguler Fakultas Hukum USU yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Semoga persahabatan kita tetap abadi.

Demikian Penulis sampaikan, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan memperluas cakrawala berpikir kita semua.

Medan, November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
D. Keaslian Penulisan.....	6
E. Tinjauan Kepustakaan.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian.....	17
B. Jenis-Jenis Perjanjian.....	18
C. Asas-Asas Perjanjian.....	20
D. Syarat-Syarat Perjanjian.....	21

BAB III *ELECTRONIC COMMERCE (E – COMMERCE)* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

A. Prinsip-Prinsip KUHPerdara tentang Transaksi Melalui <i>E-Commerce</i>	26
B. Pelaksanaan Transaksi Melalui <i>E-Commerce</i>	34
C. Perlindungan Konsumen di dalam <i>E-Commerce</i>	40
D. Hubungan Hukum Para Pihak di dalam <i>E-Commerce</i>	50

BAB IV PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUALBELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*)

A. Aspek-Aspek Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual Beli	
--	--

Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>).....	60
B. Penegakan hukum (<i>enforcement</i>) <i>E-Commerce</i> dalam transaksi Bisnis Internasional Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	68
C. Penyelesaian Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli melalui internet (<i>E-Commerce</i>).....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA